

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH KUM
TINGKAT II SALATIGA



SERI B

TAHUN 1984

NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 2 TAHUN 1983

TENTANG

PASAR

" DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA "

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa Perda Kodya Dati II Salatiga

Nomor : 2 Tahun 1974 tentang Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kodya Dati II Salatiga, sebagai mana telah diubah dengan Perda Kodya Dati II Salatiga Nomor : 15 Tahun 1981, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan dewasa ini, dipandang perlu untuk dicabut

b. bahwa sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pendapatan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar, sebagai pengganti Peraturan Daerah yang dicabut tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat :

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1982, tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PASAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- c. Dipenda, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. UPTD Pasar, ialah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- e. Pasar, ialah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk berjual beli bagi umum dan tempat berkumpulnya para pedagang menjual dagangannya, baik dengan atau tidak dengan melakukan usaha kerajinan dan pertukangan kecil.

f. Pasar

- f. Pasar Swasta, ialah Pasar sebagaimana tersebut sub S e yang berada di atas sebidang tanah yang dikuasai dan diselenggarakan oleh pihak swasta dan/ atau perorangan.
- g. Bangunan Pasar, ialah semua bangunan yang diperuntukan kegiatan Pasar.
- h. Kios, ialah bagian dari bangunan Pasar yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
- i. Toko, ialah bangunan semacam kios di luar Pasar yang berfungsi sebagai tempat untuk menjual barang-barang dagangan atau melakukan usaha kerajinan dan pertukangan kecil.
- y. Los Pasar, ialah bagian dari bangunan Pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan atau melakukan usaha kerajinan dan pertukangan kecil.
- k. Halaman Pasar, ialah bagian dari Pasar yang tidak didirikan bangunan.
- l. Tempat dasaran, ialah tempat di dalam bangunan Pasar atau halaman Pasar yang khusus disediakan untuk melakukan usaha sebagai dimaksud sub e pasal ini, dengan standard ukuran 1,50 x 1,75 meter untuk tiap satu tempat dasaran.
- m. Pedagang, ialah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan atau usaha pertukangan kecil.
- n. Penjaja, ialah pedagang yang tidak mempunyai tempat dasaran tetap.
- o. Tempat umum, ialah tepi-tepi jalan umum, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang di luar batas Pasar, dengan radius 200 m dari batas Pasar.
- p. Retribusi Pasar, ialah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pedagang yang menjalankan usahanya di dalam Pasar, dan di Tempat-tempat umum ataupun di dalam bangunan kios dan toko yang berada di luar
- ↳ penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjual barang-barang dagangan.

Pasar sebagai pengganti jasa atas kesempatan untuk menjalankan usahanya.

- q. Batas Pasar, ialah dinding bagian luar dari kios/pagar yang membatasi Pasar.

B A B II.

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah, menentukan tempat untuk mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, memperkecil Pasar.
- (2) Setiap bangunan Pasar, diberi batas atau tanda pemisah yang jelas dengan bangunan-bangunan di sekitarnya

Pasal 3

- (1) Pasar dibuka mulai jam 05.00 sampai dengan ^{jam} 18.00.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pasar-pasar tertentu yang dibuka diluar ketentuan waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah menetapkan Pasar-pasar yang khusus merupakan tempat untuk berjualan barang dagangan tertentu.
- (2) Kepala UPTD Pasar dengan memperhatikan petunjuk dari Kepala Dipenda, mengatur kelompok pemempatan barang dagangan didalam Pasar menurut jenisnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan dan kesehatan bagi barang dagangan, pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di dalam Pasar.

E A B III
P E R I J I N A N

Eagian Pertama
Surat Penunjukan
Pasal 5

- (1) Setiap orang yang hendak berjualan didalam Pasar, wajib mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan ijin disampaikan secara tertulis dengan menyertakan keterangan atau bukti-bukti tentang :
 - a. Nama,
 - b. Umur,
 - c. Pekerjaan,
 - d. Kewarga Negara,
 - e. Tempat tinggal,
 - f. Luas dan letak tempat berjualan yang dimohon,
 - g. Jenis dagangan/usaha.
- (3) Atas permohonan yang dikabulkan, kepada orang yang bersangkutan diberikan Surat Ijin dengan nama Surat Penunjukan oleh Kepala UPTD Pasar dengan diketahui oleh Kepala Dipenda atas nama Kepala Daerah.
- (4) Dalam Surat Penunjukan dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang, yakni :
 - a. Kewajiban untuk membayar retribusi yang ditetapkan tepat pada waktunya.
 - b. Kewajiban untuk membayar premi asuransi kebakaran Pasar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Larangan mengubah luas dan letak tempat dasaran tanpa ijin Kepala UPTD Pasar.
 - d. Larangan mengganti jenis dagangan sehingga berbeda dengan ijin dagangan yang tercantum dalam

Surat Penunjukan.

- e. Larangan menjual barang-barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan Pasar atau terhadap orang ataupun barang-barang yang oleh peraturan perundangan dilarang di jual belikan secara bebas.
 - f. Larangan menggunakan tempat dasaran sebagai tempat tinggal, tempat penimbunan barang/gudang.
 - g. Larangan menutup dan atau mengosongkan tempat dasaran lebih dari 15 hari selain atas ijin Kepala UPTD Pasar.
- (5) Disamping Surat Penunjukan diberikan juga Kartu Tanda Pengenal Pedagang.

Bagian Kedua

Tata cara penempatan pedagang
Pasal 6

Didalam memberikan Surat Penunjukan, Kepala UPTD Pasar berpedoman pada ketentuan penyediaan tempat dan penempatan pedagang sekurang-kurangnya 60 % untuk golongan ekonomi lemah dan sebanyak-banyaknya 40 % untuk golongan ekonomi kuat.

Pasal 7

- (1) Penunjukan tempat dasaran yang baru, dilakukan dengan cara undian, sedangkan yang lama, dilakukan dengan cara penunjukan.
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib tempat dasaran di atur oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Jangka waktu berlakunya Surat Penunjukan
& Kartu Tanda Pengenal Pedagang
Pasal 8

(1) Surat

- (1) Surat Penunjukan yang merupakan surat izin penempatan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu tersebut ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pencabutan & Penarikan Surat Penunjukan
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pasar dapat mencabut Surat Penunjukan baik untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu terhadap Pedagang yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Penunjukan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dan/atau Pedagang yang meninggalkan tempat dasaran lebih dari 15 hari tanpa keterangan yang jelas.
- (2) Pedagang yang telah dicabut haknya, diwajibkan mengosongkan tempat dasarannya dan menyerahkannya kepada Kepala UPTD Pasar dalam waktu selama-lamanya 7 hari.
- (3) Apabila ketentuan tersebut ayat (2) pasal ini tidak ditaati atas laporan Kepala UPTD Pasar, Kepala Daerah atas nama Kepala Daerah memerintahkan pengosongannya secara paksa, dan bilamana perlu dengan bantuan polisi atau alat keamanan lainnya.

Pasal 10

Pemegang Surat Penunjukan yang tidak segera berjualan atau membuka usahanya dalam waktu 15 hari sejak diterimanya Surat Penunjukan, akan ditarik kembali haknya/untuk nempati tempat dasaran.

Bagian

Bagian Kelima
Pemindahan hak Penempatan
Pasal 11

- (1) Pemegang Surat Penunjukan yang tidak menggunakan lagi tempat dasarnya, dapat memindahkan haknya kepada orang lain atas ijin Kepala UPTD Pasar, dengan ketentuan :
Pedagang pengganti memenuhi syarat-syarat seperti tersebut pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pedagang golongan ekonomi lemah dilarang memindahkan haknya kepada pedagang golongan ekonomi kuat.
- (3) Atas pemindahan hak tersebut ayat (1) pasal ini, dipungut bea balik nama sebesar 5 % dari taksiran nilai tempat dasaran yang bersangkutan.
- (4) Sekurang-kurangnya tiap 1 tahun sekali Kepala Daerah menetapkan nilai tempat dasaran tiap-tiap Pasar.

Pasal 12

Tata cara pemindahan hak penempatan, diatur oleh Kepala Daerah.

B A B IV
Bagian Pertama

Retribusi Pasar:

Pasal 13

Untuk menetapkan tarif Retribusi Pasar, Kepala Daerah menetapkan kelas-kelas Pasar, kelas los dan kelas jenis dagangan sesuai dengan keadaan Pasar yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Setiap pedagang di dalam Pasar dipungut Retribusi Pasar.

(2) Setiap

- (2) Setiap pedagang yang menjalankan usahanya di toko dan kios yang letaknya dalam jarak radius 200 meter dari batas Pasar, dikenakan Retribusi Pasar sebesar 50 % dari tarip kelas yang terdekat, sedangkan di luar radius 200 m dikenakan retribusi Pasar sebesar 25 % dari tarip kelas yang terdekat.
- (3) Setiap pedagang yang berjualan di tempat umum dipungut Retribusi Pasar bagi Pedagang di tempat umum.
- (4) Besarnya tarip Retribusi Pasar ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Tempat dasaran didalam Pasar yang dipandang strategis dikenakan tambahan retribusi Pasar sebesar 10 % dari tarip tersebut pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan tempat-tempat dasaran, toko dan kios yang digolongkan strategis dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan :
 - a. Dilewati jalan masuk utama dan keluar Pasar.
 - b. Toko dan kios yang menghadap keluar Pasar dan ditepi jalan.
- (3) Penetapan tempat-tempat strategis ditinjau kembali setiap 1 tahun sekali oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Terhadap para pedagang yang menempati Pasar-pasar yang baru dipugar atau dibangun oleh Pemerintah Daerah, dikenakan tambahan pungutan selama jangka waktu tertentu, sebagai pengganti jasa pemugaran/pembangunan Pasar yang bersangkutan.

Pasal 17

Pasal 17

Pedagang yang menyimpan dagangannya pada waktu malam hari di dalam Pasar dikenakan tambahan pungutan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Los kelas I, 50 % dari tarip tersebut pada pasal-14.
- b. Los kelas II dan III, 25 % dari tarip tersebut pada pasal 14.

Pasal 18

Pedagang pada Toko, kios dan rumah makan diharuskan membayar biaya pengganti, atas penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19 ✓

Setiap Pedagang yang berjualan di dalam Pasar, diwajibkan membayar premi asuransi kebakaran Pasar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Atas pemberian atau pembaharuan Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang, dikenakan biaya ijin sebesar Rp. 5.000,-- (Lima ribu rupiah).

Pasal 21

Pembagian hasil penerimaan Retribusi Pasar diarahkan untuk pembiayaan keamanan, kebersihan dan pemeliharaan pasar.

Bagian Kedua

Tata laksana pungutan Retribusi
Pasal 22

- (1) Pungutan Retribusi Pasar dilakukan secara harian atau bulanan.
- (2) Untuk

- (2) Untuk retribusi yang dipungut secara bulanan, - harus dibayar oleh pedagang selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan yang bersangkutan.
- (3) Retribusi yang dipungut secara bulanan, mulai dipu^ungut terhitung sejak bulan dikeluarkannya Surat Pe^enunjukan.
- (4) Pembayaran retribusi dasar secara bulanan yang dilau^ukukan setelah lewat tanggal 10, dikenakan denda ad^uministrasi sebesar 25 % dari seluruh tunggakan, se^ekurang-kurangnya Rp. 250,--
- (5) Pedagang yang menunggak pembayaran retribusi selama 2 bulan berturut-turut dicabut haknya dan selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Sebagai standar pungutan retribusi Pasar, dite^etapkan tiap tempat dasaran dalam los Pasar berukuran 1,50 x 1,75 meter.
- (2) Tempat dasaran yang ukurannya kurang dari ^{yang} ditetapkan pada ayat (1) pasal ini dianggap sesuai dengan stan^udard tersebut.
- (3) Tempat dasaran yang berukuran lebih dari standard ^{minimal} kelebihannya dihitung berdasarkan procen ⁻ tage.

Pasal 24

- (1) Pungutan retribusi Pasar diberikan tanda bukti yang berbentuk karcis atau kartu.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan uraian isi karcis dan kar^utu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetap^ukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Karcis dan Kartu yang merupakan tanda bukti peneri^umaan Retribusi Pasar diberi tanda pengamanan yang sa^u

B A B V
PASAR SWASTA
Pasal 25

Pasar swasta hanya dapat diadakan atas ijin Kepala Daerah.

Pasal 26

Permohonan untuk mengadakan Pasar Swasta, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, diajukan oleh Pemohon/Pengusaha dengan menyertakan keterangan-keterangan tentang :

- a. Nama diri/Badan dari Pemohon ;
- b. Kewarganegaraan ;
- c. Tempat tinggal/tempat kedudukan ;
- d. Surat Ijin Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum ;
- e. Sertifikat/Bukti pemilikan atau penguasaan tanah dan Kantor Agraria ;
- f. Surat Ijin Tempat Usaha (H.O) ;
- g. Gambar denah bangunan beserta halamannya ;
- h. Jumlah pedagang dan rencana tata cara serta syarat-syarat penempatan pedagang ;
- i. Jumlah dan jenis-jenis pungutan kepada pedagang ;
- j. Jangka waktu penyelenggaraan.

Pasal 27

- (1) Atas permohonan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, oleh Kepala Daerah diberikan Ijin Pengelolaan Pasar Swasta.
- (2) Ijin Pengelolaan Pasar Swasta berlaku untuk jangka waktu tertentu, selalam-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Atas pemberian Surat Ijin Pengelolaan Pasar Swasta, Pemegang Ijin dipungut bea ijin sebesar Rp. 1000.00 (satu juta rupiah).

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Atas Pengelolaan Pasar Swasta, kepada Pemegang Ijin dipungut retribusi pasar sebesar 50 % dari tarif retribusi pasar sebagaimana tersebut pada pasal 14 ayat (1).
- (2) Pungutan tersebut ayat (1) pasal ini diperhitungkan berdasarkan jumlah Pedagang yang berjualan pada Pasar Swasta yang bersangkutan dan wajib dibayar oleh Pemegang Ijin kepada Pemerintah Daerah melalui UPTD Pasar secara bulanan atau harian.

Pasal 29

Untuk pasar Swasta yang tumbuh dengan sendirinya dan tidak dikelola oleh seorang pengusaha atau Pemilik Tanah yang bersangkutan, kepada masing-masing Pedagang dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pedagang di tempat umum.

Pasal 30

Ijin Pengelolaan Pasar Swasta dapat di cabut sebelum berakhirnya jangka waktu ijin, apabila Pemegang Ijin tidak membayar retribusi tersebut pasal 28 sebagaimana mestinya atau tidak menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Ijin.

B A B VI

TATA TLRTIB DI DALAM PASAR

Bagian Pertama

Pasal 31

- (1) Pedagang dilarang mendirikan, menambah dan mengubah bangunan berupa apapun di dalam Pasar atau di halaman Pasar tanpa ijin Kepala Daerah.
- (2) Menyimpangdari ketentuan ayat (1) pasal ini, pedagang dapat mempergunakan payung atau tenda untuk melindungi barang dagangannya menurut petunjuk Kepala UPTD Pasar, yang harus diambil setelah Pasar tutup.

(3) Pedagang

- (3) Pedagang yang hendak mendirikan, menambah atau mengubah bangunan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (4) Pembangunan, penambahan atau perubahan bangunan dalam Pasar atau di halaman Pasar, pedoman pelaksanaannya diatur oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah tentang membuat dan membongkar bangunan.
- (5) Semua bentuk bangunan yang didirikan atau ditambahkan atas permintaan pedagang, biayanya dibebankan kepada pedagang yang berkepentingan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Pedagang yang berjualan di Tempat Umum dilarang mendirikan bangunan yang bersifat permanen.
- (2) Semua alat pelindung barang dagangan bagi pedagang yang berjualan di tempat Umum harus dibongkar pada saat tutup/ tidak berjualan.

Pagian Kedua

Tertib Penempatan Dagangan dan Kebersihan

Pasal 33

Untuk menjamin ketertiban dan keindahan, pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga nampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umumserta tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya.

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin kebersihan dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat dasarnya yang dapat digunakan oleh masyarakat yang berbelanja.

(2) Pembuangan

- (2) Pembuangan sampah harus langsung dimasukkan kedalam kotak sampah dan setiap kali penuh pedagang yang bersangkutan wajib membuangnya kedalam bak sampah pasar yang disediakan.
- (3) Selain kewajiban-kewajiban tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini pada gang sayur-mayur dan pedagang lain yang mendatangkan sampah cukup banyak wajib membuang sampahnya langsung ke dalam bak sampah pasar yang disediakan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 35

- (1) Semua Pedagang di dalam Pasar dilarang :
 - a. meninggalkan barang dagangan di Pasar setelah Pasar ditutup atau menaruh barang dagangan sebelum Pasar dibuka, kecuali dengan ijin Kepala UPTD Pasar.
 - b. Memberikan Jurat Penunjukan, Kartu Ijin Berdagang, Kartu Langganan Retribusi, Karcis, kepada orang lain yang tidak berhak, untuk dipergunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah.
 - c. Menompati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya.
 - d. Menjual barang-barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lain, dengan tidak mendapat ijin dari Kepala UPTD Pasar.
 - e. Mengangkut daging ke dalam Pasar tanpa ditutup/dibungkus.

(2) Siapapun..

(2) Siapapun dilarang :

- a. membawa kendaraan atau alat pengangkut barang ke dalam Pasar sehingga mengganggu lalu lintas umum.
- b. bertempat tinggal di dalam Pasar.
- c. Berada di dalam Pasar pada saat Pasar tutup, kecuali atas izin Kepala UPTD Pasar semata-mata untuk menjaga barang dagangan.
- d. masuk ke dalam Pasar dengan maksud meminta sumbangan (derma) atau sebagai pelepas uang (reputenir) baik secara terang-terangan maupun secara terselubung.
- e. dalam keadaan mabuk, gila atau menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular berada di dalam Pasar.
- f. menambah, mengubah, merusak, mengotori halaman, los, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris Pasar.
- g. menyalakan api dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat membahayakan.
- h. menyimpan barang dagangan di dalam Pasar yang dapat merusak bangunan Pasar.

(3) Pedagang yang telah memiliki tempat dasaran di dalam Pasar dilarang berjualan di luar Pasar dalam radius 200 meter.

(4) Siapapun dilarang mengadakan pungutan lain kepada para pedagang, kecuali pungutan-pungutan resmi yang telah ditetapkan Pemerintah.

B A B VII

Pengawasan dan penyidikan

Pasal 36

Pengawasan dan penyidikan atas Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada :

a. Kepala

- a. Kepala Dipenda,
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. Kepala Dinas Kesehatan ;
- d. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), pasal 9 ayat (3), pasal 25, pasal 30, pasal 31 ayat (1), pasal 32, pasal 33 ayat (1), pasal 34 dan pasal 35, dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Hukuman ternadap pelanggaran tersebut ayat (1) pasal ini, bagi pedagang dapat disertai pencabutan ijin Penempatan (Surat Penunjukan), pengosongan tempat dasaran pembongkaran bangunan.

Pasal 38

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pasal 37, Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada si pelanggar untuk menghapuskan atau memperbaiki akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Penunjukan atau Kartu Ijin berdagang atau Surat ijin Pengelolaan Pasar swasta.
- (2) Apabila ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi oleh si pelanggar, maka Kepala Daerah dapat melakukan penghapusan/perbaikan atas akibat dari pelanggaran yang dilakukan dengan biaya yang dibebankan kepada si pelanggar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga Nomor 2 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 1981, yang disahkan tanggal 3 Oktober 1981 Nomor 188.3/246/1981 dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1981, dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Seri B Nomor 3, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkan.

Salatiga, 19 Nopember 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
K E T U A,
Cap. ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II -
SALATIGA
Cap. ttd.

P.C. SOETRISNO.--

DJOKO SANTOSO, BA

Diundangkan pada tanggal - Disahkan dengan Surat Keputusan
25 Mei 1984. Dimuat dalam an Gubernur Kepala Daerah -
Lembaran Daerah Kodya Dati Tingkat I Jawa Tengah, tang-
II Salatiga, Seri B Nomor- gal 26 Maret 1984 No.188.3/
4 Tahun 1984. 64/1984.

Sekretaris Kotamadya/Daerah Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Drs. SOEYONO.--
NIP. 500030603.--

(N A W A W I, SH)
NIP. 500026890.--

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga.

Nomor : 2 Tahun 1983.

-----T-----

TARIP RETRIBUSI PASAR UNTUK TIAP-TIAP HARI

I. Kios dan Toko :

Nomor: Uraian	: Kelas IA:KelasIB:KelasII:KelasIII:			
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1. : Lantai bawah seti- ap plong.	200,--	150,--	100,-	75,--
2. : Lantai atas seti- : ap plong.	150,--	100,--	75,-	50,--
3. : Kios/Toko dalam : radius 200 meter :	50% dari tarip kelas yang ter- dekat.			
4. : Kios/Toko di luar: : radius 200 meter :	25 % dari tarip kelas yang ter- dekat.			

II. Tempat dasaran pada Pasar Kelas I.

No. : Uraian	: Dagangan: Dagangan; Dagangan		
	Kelas I Rp.	KelasII Rp.	KelasIII. Rp.
1. : Dasaran pada los kelasI:	100,-	75,-	60,--
2. : Dasaran pada los kelasII	75,-	60,-	50,--
3. : Dasaran pada los kelasIII	60,-	50,-	40,--

III. Tempat dasaran pada Pasar Kelas II.

Nomor

No.:	Uraian	:Dagangan: Kelas I Rp.	:Dagangan: Kelas II Rp.	:Dagangan: Kelas III Rp.
1.	: Dasaran pada los : kelas I	: 75,-	: 60,-	: 50,-
2.	: Dasaran pada los : kelas II	: 60,-	: 50	: 40,-
3.	: Dasaran pada los : kelas III.	: 50,-	: 40	: 30,-

IV. Tempat Dasaran pada Pasar Kelas III.

No.:	Uraian	:Dagangan: Kelas I Rp.	:Dagangan: Kelas II Rp.	:Dagangan: Kelas III Rp.
1.	:Dasaran pada los: : kelas I	: 60	: 50	: 40
2.	:Dasaran pada los: : kelas II	: 50	: 40	: 30
3.	:Dasaran pada los: : kelas III	: 40	: 30	: 25

V. Pedagang Keliling .

No.:	Kelas dagangan	:Dagangan Rp.	: Pikulan Rp.
1.	: Kelas I	: 60,-	: 100,-
2.	: Kelas II	: 50,-	: 75,-
3.	: Kelas III	: 40,-	: 60,-

Iv. Pedagang

IV. Pedagang di Tempat Umum :

- a. Kecil Rp. 75,--
- b. Besar Rp. 100,--

VII. Hewan :

- a. Kerbau, lembu, kuda tiap ekor Rp. 300,--
- b. Kambing/domba tiap ekor Rp. 75,--
- c. ayam, tiap ekor Rp. 10,--minimum Rp. 50,--
5 ekor.

Salatiga, 19 Nopember 1983.

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A
K E T L A,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap- ttd.

Cap. ttd.

PC. SOETRISNO.--

DJOKO SANTOSO, BA